

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam lapangan bisnis sering mendengar istilah perjanjian. Melihat perkembangannya, setiap orang yang melaksanakan transaksi jual beli dengan *e-commerce* bisa mengalami keuntungan dan kerugian. Keuntungan didapatkan apabila pemenuhan suatu barang sesuai dengan yang dipesan, sedangkan kerugian terjadi jika produk yang dipesan oleh konsumen mengalami kecacatan ataupun tidak sesuai yang diinginkan. Pembeli yang memiliki kelemahan yang disebabkan karena rendahnya pengetahuan hukum maka akan dimanfaatkan oleh pelaku usaha guna memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Menjadi seorang calon pembeli sebaiknya harus jeli dalam memilih dan membeli suatu barang.

Pada saat melaksanakan perdagangan dengan menggunakan media internet pembeli dapat melihat dan mengecek suatu barang yang akan dibeli melalui salah satu lapak yang dipilih. Transaksi perdagangan dengan media internet memberikan kemudahan bagi calon pembeli tanpa batas waktu. Masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya merupakan salah satu hal utama dan menjadi kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut masyarakat bisa melaksanakan perdagangan dengan menggunakan media internet. Internet adalah teknologi informasi dan komunikasi dibidang dunia maya.

Saat melaksanakan perdagangan dengan jaringan internet terdapat permasalahan hukum yang terjadi, misalnya, konsumen yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang dipesan, namun konsumen tidak melakukan pembayaran. Adanya perdagangan dengan media internet wajib adanya dua pihak atau lebih yang mengikat diri guna melaksanakan jual beli. Pembeli mempunyai kewajiban melakukan

pembayaran serta memiliki suatu hak menerima atas objek yang telah dipesan, sedangkan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyerahkan produk yang telah dipesan oleh pembeli serta memiliki hak menerima uang atas produk yang telah dia jual kepada pembeli. Hak serta kewajiban tersebut akan hilang pada saat hak serta kewajiban sudah terpenuhi, sehingga tak ada lagi perjanjian yang mengikat terhadap pelaku usaha dan konsumen.

Peraturan hukum perjanjian yang dipakai Indonesia merupakan ketentuan yang bersumber pada buku ketiga (KUHPerdara) mengenai Perikatan. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara dinyatakan perikatan muncul dari perjanjian serta UU, dengan demikian perjanjian serta UU itu adalah sumber dari perikatan.¹

Sedangkan Perjanjian itu ketentuannya ada di Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni :

“Perjanjian merupakan tindakan dimana satu pihak ataupun lebih mengikatkan diri kepada satu pihak lain ataupun lebih”.

Dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan jual beli merupakan persetujuan dimana orang yang satu mengikatkan diri guna memberikan kebendaan serta seseorang yang lain guna melunasi harga yang sudah dijanjikan. Esensi dari definisi tersebut penyerahan benda dan pembayaran harga.²

Yahya Harahap menjelaskan bahwa :

Suatu Perjanjian memiliki definisi “Perbuatan hukum mengenai harta kebendaan diantara dua orang ataupun lebih, yang menimbulkan suatu hak terhadap salah satu orang guna mendapatkan suatu prestasi serta memberikan kewajiban kepada pihak lain guna menunaikan prestasi.”³

¹ Satrio, J, 1992, *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 2-3.

² Salim H.S., 2009, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 49.

³ Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hal. 6.

Asas yang menjadi landasan hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Sesuai isi pasal 1338 *jo.* pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku terhadap setiap orang yang membuatnya serta telah mengikat para pihak. Dengan adanya hal itu, pelaku usaha dan konsumen yang melakukan perjanjian diperbolehkan guna membuat kesepakatan yang dapat menciptakan kewajiban apapun, selama prestasi yang harus dilaksanakan itu, tidak melanggar ketentuan didalam Undang-undang.⁴ Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata mengatur itikad baik sebagai landasan seseorang dalam membuat suatu perjanjian. Itikad baik disaat membuat suatu perjanjian diartikan sebagai kejujuran. Seseorang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari bisa menimbulkan kesulitan-kesulitan.⁵

Salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi yaitu internet merupakan sebuah koneksi antar jaringan komputer. Internet yaitu media informasi serta komunikasi elektronik sudah banyak dimanfaatkan guna berbagai aktivitas, diantaranya guna menjelajah (*browsing*), komunikasi melalui situs jaringan sosial, melakukan kirim pesan melalui email, mencari data maupun berita, serta dapat juga melakukan perdagangan melalui media internet. Peristiwa perdagangan menggunakan koneksi internet sering disebut *electronic commerce*, ataupun biasa disebut *online*.⁶

Tujuan utama adanya perkembangan teknologi yaitu mempermudah aktifitas serta kegiatan manusia. Keberadaan internet merupakan salah satu perkembangan dalam bidang teknologi yang berkembang sangat maju serta

⁴ Widjaja, Gunawan, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 46.

⁵ Subekti, 1992, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 17

⁶ Ramli, Ahmad M, 2010, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, hal. 1.

memiliki beberapa aspek, diantaranya yaitu pemenuhan kebutuhan yang dilaksanakan menggunakan transaksi perdagangan. Perkembangan keberadaan internet merubah konsep perdagangan dimana proses jual beli bisa dilaksanakan diantara penjual serta pembeli tanpa bertatap muka dengan langsung antara kedua belah pihak.⁷

Perkembangan internet yang makin maju adalah salah satu faktor pendorong berkembangnya e-commerce. Perkembangan e-commerce ketentuannya berada pada UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa dikenal UU ITE. Jual beli adalah suatu perjanjian dimana ketentuan peraturannya ada di KUHPerdara, sedangkan *e-commerce* itu sendiri pada intinya adalah suatu jenis perdagangan yang sering dikatakan sebagai perdagangan modern yang menggunakan suatu teknologi seperti jaringan internet sebagai media dalam menjalankan perdagangan. Suatu kehendak antara pelaku usaha dan konsumen yang diwujudkan melalui kesepakatan adalah suatu dasar mengikatnya kontrak, suatu kehendak tersebut bisa dituangkan dengan beberapa cara baik secara lisan maupun secara tertulis serta mengikat pelaku usaha dan konsumen dengan semua akibat hukumnya.⁸

Isi dalam pasal 1 angka 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dikatakan jual beli melalui *e-commerce* merupakan tindakan hukum yang dilaksanakan memakai komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Ada beberapa lapak e-commerce yang sudah di kenal masyarakat seperti, shopee, lazada, tokopedia, bukalapak, Olx, Blibi, Elevania. Masyarakat bisa dengan mudah mencari barang-barang yang tidak ada di toko sekitarnya dengan adanya *e-commerce* masyarakat bisa membeli barang-barang yang dicari sehingga kemungkinan harga bisa lebih murah dan biasanya barang-barangnya lebih banyak jenis yang dijualnya.

⁷ Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 3.

⁸ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, hal.3.

Transaksi jual beli dengan internet, sering timbul adanya kecurangan. Kecurangan itu menyangkut keberadaan objek yang dipesan, harga barang, pelaku usaha serta pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli. Salah satu kecurangan yang menyangkut pihak penjual, meliputi pihak penjual yang bersangkutan adalah toko yang fiktif.⁹Selain itu, tidak sedikit juga pembeli yang merugikan pihak penjual, seperti mengaku sudah melakukan transaksi dan memberikan bukti transaksi yang tidak sesuai kepada penjual.

Permasalahan hukum lain yang mungkin terjadi dalam jual beli *online* melalui *e-commerce* timbul dari perspektif sistem hukum perdata sebab adanya unsur kecakapan hukum, sebagai salah satu syarat perjanjian yang ada di Pasal 1320 KUHPerdata, bisa aja belum dipenuhi. Kondisi tersebut terjadi dalam jual-beli dengan menggunakan media internet, dimana mereka (yang paling utama pelaku usaha) tidak mengenali apakah lawan kontraknya (konsumen) itu telah cakap hukum ataupun belum. Permasalahan hukum lain akibat jual beli dengan menggunakan media internet yaitu tentang suatu produk jual-beli *online*. Pihak konsumen berpotensi dirugikan jika kualitas serta bentuk produk yang dipesannya secara *online* tidak sesuai yang ditawarkan di media elektronik.

Masalah perlindungan konsumen dalam jual beli *online* adalah aspek yang paling utama untuk diperhatikan, sebab karakteristik utama *e-commerce* akan menempatkan seorang pembeli di posisi yang lemah ataupun dirugikan meliputi :

- a. Pembeli kesulitan mendapatkan jaminan guna memperoleh ganti rugi;
- b. Barang yang dipesan pembeli ada kemungkinan tidak sesuai dengan perjanjian awal;
- c. Kesulitan pembeli guna mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan sebab tidak memiliki alamat secara fisik.

⁹ Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII, hal. 4.

Itikad baik pada pembuatan perjanjian berupa sikap jujur, bahwa seseorang yang mengadakan suatu perjanjian wajib saling terbuka satu sama lain dan harus dengan sikap yang apa adanya terhadap sesuatu yang berhubungan dengan pembuatan perjanjian. Bahwa karena perdagangan dengan jaringan internet pelaku usaha serta konsumen tidak dapat bertatap muka dengan langsung maka diperlukan itikad baik dari pelaku usaha dan konsumen guna melaksanakan perjanjian tersebut sesuai yang sudah disepakati.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang aspek-aspek yang penting terkait dengan pelaksanaan perdagangan dengan menggunakan media internet. Dan untuk itulah penulis mengangkat dalam suatu skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERBASIS ITIKAD BAIK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka bisa dirumuskan pokok permasalahan meliputi :

1. Bagaimana sahnya perjanjian jual beli dalam transaksi e-commerce perpektif hukum perdata ?
2. Bagaimana itikad baik para pihak dalam bertransaksi melalui e-commerce ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang wajib dicapai dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Menurut latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang akan dicapai penulis terhadap penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui sahnya perjanjian jual-beli dalam transaksi e-commerce perspektif hukum perdata

2. Untuk mengetahui itikad baik para pihak dalam bertransaksi melalui *e-commerce*

D. Manfaat Penelitian

Menurut permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka manfaat yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini yaitu meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan dan menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum perdata terkait sahnyanya perjanjian jual-beli dalam transaksi e-commerce perspektif hukum perdata serta memberikan pengetahuan mengenai itikad baik para pihak dalam bertransaksi melalui *e-commerce*.

2. Manfaat Praktis


Selain manfaat secara teoritis, hasil penelitian yang dilaksanakan penulis diharapkan juga mampu memberikan sumbangan praktis yakni

- a. Usaha pengembangan kemampuan serta pengetahuan hukum dalam bidang hukum perdata terhadap sahnyanya perjanjian Jual Beli menggunakan transaksi e-commerce perspektif hukum perdata dan itikad baik para pihak dalam bertransaksi melalui *e-commerce*.
- b. Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti.
- c. Terhadap penulisan skripsi ini diharapkan bisa meningkatkan serta mengembangkan kemampuan penulis di bidang hukum sebagai bekal guna terjun di dalam masyarakat nantinya.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu seseorang yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- e. Menyampaikan tambahan informasi ataupun referensi terhadap mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta serta terhadap setiap orang secara umum.

- f. Salah satu syarat guna menggapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat uraian tentang suatu teori yang berasal dari beberapa literatur atau referensi serta berfungsi memberikan arahan bagi peneliti dalam memahami permasalahan penelitian dan selanjutnya dalam menganalisis hasil penelitian.¹⁰



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

¹⁰ Absori dan Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 33

Keterangan :

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka bisa diketahui tentang perihal suatu perjanjian berada di KUHPerdata Buku Ketiga mengenai Perikatan. Isi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :*”Suatu perjanjian yaitu tindakan dimana satu pihak ataupun lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak ataupun lebih”*. Berdasarkan isi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu bisa diambil kesimpulan perjanjian yang sesuai pada Pasal tersebut yaitu perjanjian yang menciptakan perikatan, bisa dikatakan perjanjian merupakan sumber perikatan.

Perjanjian yaitu keadaan dimana orang berjanji pada orang lain ataupun dua orang tersebut saling berjanji guna melakukan suatu hal. Hal itu maka, muncullah hubungan hukum diantara dua pihak atau lebih dengan adanya kesepakatan guna menimbulkan akibat hukum.

Ketentuan di pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kegiatan perjanjian Jual Beli, yakni perjanjian saling mengikat diantara pelaku usaha, yaitu seseorang yang memberikan suatu produk serta konsumen sebagai seseorang yang membayar harga produk yang ditawarkan.

Dalam buku hukum perdata, terdapat macam-macam perikatan, salah satu diantaranya yaitu Jual Beli. Transaksi Jual Beli yaitu sesuatu proses yang paling utama sebab pada transaksi jual-beli ada kesepakatan diantara penjual dan pembeli dimana kesepakatan itu didasari menggunakan asas kepercayaan guna memenuhi prestasi dengan penjual serta pembeli yang menentukan terjadinya transaksi perdagangan yang akan terjadi.

Perjanjian jual beli online dibentuk sebelum tiba pada tahap penyerahan ditanggung oleh pelaku usaha ataupun bersama berdasarkan kesepakatan. Jual beli adalah perjanjian, sebab munculnya perdagangan wajib diawali dengan terdapatnya perjanjian. Jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pelaku usaha berjanji guna memberikan hak milik terhadap sesuatu

produk sedangkan konsumen berjanji guna melunasi harganya yang meliputi terhadap sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik itu.¹¹

Transaksi elektronik ada dalam ketentuan undang-undang nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada perdagangan jual-beli melalui media internet, penjual dan konsumen yang ada didalamnya, melaksanakan suatu hubungan hukum yang dimasukkan dalam bentuk perjanjian yang juga dilaksanakan melalui jaringan internet serta berdasarkan dengan isi pasal 1 angka 17 UU mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, dinamakan sebagai suatu perjanjian elektronik merupakan suatu perjanjian diantara penjual serta pembeli yang dibuat dengan sistem elektronik.

Hak konsumen dalam melaksanakan perjanjian jual-beli yaitu menerima pembayaran terhadap harga yang sudah disetujui oleh konsumen dari suatu produk yang penjual tawarkan, sedangkan hak pembeli berdasarkan Pasal 1481 KUHPerdata meliputi hak menerima barang dan hak menunda pembayaran.

Syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan yang ada di pasal 1320 KUHPerdata, meliputi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Berdasarkan pasal 1338 ayat (3) alinea (2), yaitu sandaran dari itikad baik, yakni suatu perjanjian wajib dilakukan menggunakan asas itikad baik. Itikad baik berdasarkan arti subjektif didefinisikan sebagai kejujuran setiap orang dalam melaksanakan perbuatan hukum yakni apa yang ada dalam sikap batin setiap orang saat dilaksanakan perbuatan hukum. Asas itikad baik

¹¹ Prakoso, Djoko, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Bina Akasara, hal. 1.

berdasarkan undang-undang, merupakan asas yang dipakai oleh pelaku usaha dan konsumen dalam melaksanakan jual beli dengan menggunakan media internet, tidak serta tanpa hak ataupun melawan hukum dapat berakibat kerugian terhadap orang lain.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan serta fungsi tertentu. Metode penelitian menerangkan rencana ataupun langkah penelitian yang hendak dilaksanakan penulis guna memperoleh jawaban terhadap sengketa penelitian. Cara ilmiah merupakan peristiwa penelitian yang berdasarkan kepada suatu ciri keilmuan, terdiri dari rasional, empiris, serta sistematis.¹²

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan definisi metodologi penelitian serta penelitian hukum yaitu :

“Metodologi adalah unsur utama yang wajib ada di penelitian yang dalam pengembangan ilmu pengetahuan metodologi pada dasarnya memberikan pedoman mengenai cara ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami lingkungan yang dihadapinya”.¹³

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan di penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Soejono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka ataupun data sekunder belaka.¹⁴

Penelitian ini berdasarkan penelitian hukum yang dilaksanakan menggunakan pendekatan doktrinal, sebab berdasarkan penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai aturan tertulis yang dibentuk serta

¹² Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal. 2.

¹³ Soekanto, Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Pres, hal. 40.

¹⁴ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 66.

diundangkan oleh lembaga ataupun pejabat negara yang memiliki hak, maka dari itu pengkajian yang dilaksanakan terbatas oleh perundang-undangan yang berhubungan terhadap objek yang diteliti.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipakai yakni penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif dimaksudkan guna memberikan data secara tepat mengenai manusia, kondisi, ataupun gejala lain nya.

Bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena untuk menguraikan dan menganalisis tentang perjanjian jual beli melalui *e-commerce*.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini yaitu jenis data sekunder yakni jenis data yang bersifat membantu kebutuhan data primer meliputi buku-buku, literatur serta bacaan yang berhubungan terhadap pelaksanaan penelitian. Jenis data yang diambil dari bahan pustaka meliputi dua sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang dilaksanakan menggunakan tahap-tahap meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya otoratif merupakan sumber-sumber hukum yang dibuat oleh orang yang berwenang, diantaranya :

- a) KUHPerdata;
- b) UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c) UU No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen;

¹⁵ Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3.

d) Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.¹⁶

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang memberikan keterangan terkait dengan bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum ini seperti buku-buku teks, jurnal hukum yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian jual beli *online* dengan menggunakan media internet.

b. Sumber Data

Sumber data primer yaitu dokumen hukum yang sifatnya positif dan memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat. Hukum yang dipakai yaitu peraturan perundang-undangan.

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa publikasi mengenai hukum yang tidak merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder untuk mendukung terhadap data yang dipakai dalam penelitian ini, meliputi buku yang ditulis ahli hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang dibutuhkan, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang dipakai peneliti yaitu metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan dilaksanakan guna mendapatkan data sekunder menggunakan cara membaca, menelaah serta mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur yang berkaitan terhadap penelitian dalam permasalahan terjadinya kata sepakat dan perlindungan hukum pada pembeli dalam

¹⁶ Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hal. 141.

¹⁷ Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 119.

suatu perjanjian jual beli *online* melalui transaksi dengan jaringan internet.

5. Metode Analisis Data

Analisis data penulisan ini memakai metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan pengumpulan sumber data yang selanjutnya dianalisis dan data itu dijadikan rujukan guna mengambil kesimpulan. Tujuan utama menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu mempersingkat data dalam bentuk yang bisa di mengerti sehingga masalah penelitian bisa dipahami serta diuji. Analisis data yang bersifat kualitatif lebih menekankan arti generalisasi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam memberikan ilustrasi pembahasan yang sesuai terhadap penelitian skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan yang secara garis besar disusun secara sistematis, yang masing-masing bab dapat diuraikan menjadi satu kesatuan utuh serta tidak dapat dipisahkan yang dibagi dalam 4 (empat) bab meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sahnya Perjanjian Jual Beli Dalam Transaksi E-Commerce
Perspektif Hukum Perdata

B. Itikad Baik Para Pihak Dalam Bertransaksi Melalui E-Commerce

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA